﴿ حكم الاستهزاء بالدين ﴾

« باللغة الإندونيسية »

الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: إيكو هاريانتو أبو زياد

2010 - 1432

islamhouse.com

Hukum Mencela Agama

Pertanyaan: Apakah hukum syara' dalam pandangan Anda bagi seorang yang mencela agama di saat marah, apakah ada kewajiban membayar kafarat atasnya? Apakah syarat taubat dari perbuatan ini di mana saya mendengar dari beberapa ulama mengatakan: sesungguhnya engkau telah keluar dari islam karena ucapanmu ini, dan mereka mengatakan bahwa istrimu menjadi haram atasmu?

Jawaban: Hukum orang yang mencela agama islam adalah kafir, karena sesungguhnya mencela agama dan mengolok-oloknya adalah murtad dari islam dan kafir kepada Allah ﷻ dan dengan agama-Nya. Allah ﷻ menceritakan tentang satu golongan yang mengolok-olok agama islam, dan Allah ﷻ menceritakan bahwa mereka berkata: 'Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Maka Allah ﷻ menyatakan bahwa sesungguhnya senda gurau dan permainan mereka ini adalah mengolok-olok Allah ﷻ, ayat-ayat-Nya, dan rasul-Nya, dan sesungguhnya telah kafir dengan-Nya, firman Allah ﷻ:

قال الله تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ (٦٥) لاَتَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

*Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentu mereka akan menjawab:"Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah:"Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?". * Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. (QS. at_Taubah:65-66)*

Maka mengolok-olok agama Allah ﷻ, atau mencela agama Allah ﷻ, atau mencela Allah ﷻ dan rasul-Nya, atau mengolok-olok keduanya adalah kufur yang mengeluarkan dari agama.

Kendati demikian, sesungguhnya ada jalan untuk bertaubat darinya, berdasarkan firman Allah ﷻ:

قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

Katakanlah:"Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. az-Zumar:53)

Apabila seorang manusia bertaubat dari kemurtadan apapun dan taubatnya adalah taubat *nashuha*, serta memenuhi lima syarat taubat, maka sesungguhnya Allah ﷻ menerima taubatnya.

Dan syarat taubat yang lima adalah:

Syarat pertama: ikhlas karena Allah ﷻ dengan taubatnya, bahwa yang mendorong ia bertaubat bukan karena riya, atau *sum'ah* (ingin didengar), atau takut dari makhluk, atau mengharapkan sesuatu yang bisa diperolehnya di dunia. maka apabila ia memurnikan taubatnya karena Allah ﷻ dan pendorongnya adalah taqwa kepada Allah ﷻ, takut dari siksa-Nya, dan mengharapkan pahala-Nya, maka sungguh ia telah ikhlas dalam taubatnya kepada Allah ﷻ.

Syarat kedua: bahwa ia menyesali dosa yang telah dia lakukan, di mana ia merasakan penyesalan dan duka cita di dalam jiwanya atas perbuatan yang telah lalu, dan memandangnya sebagai perkara besar yang dia harus berlepas diri darinya.

Syarat ketiga: bahwa ia berhenti melakukan dosa dan dari terus menerus atasnya. Maka jika dosanya adalah meninggalkan kewajiban, ia mendirikannya dan membayarnya (mengqadha') jika memungkinkan. Dan jika dosanya adalah melakukan yang diharamkan ia berhenti darinya dan menjauhkan diri darinya. Dan termasuk hal itu, apabila dosa itu terkait dengan makhluk maka sesungguhnya ia menunaikan hak mereka atau meminta halal kepada mereka darinya.

Syarat keempat: berketetapan hati tidak akan mengulangi di masa akan datang, yaitu di hatinya tertanam keinginan kuat bahwa ia tidak akan mengulangi maksiat ini yang dia telah bertaubat darinya.

Syarat kelima: bahwa taubat itu di saat masih ada waktu. Maka jika sudah melewati batas waktu penerimaan taubat niscaya tidak diterima. Dan batas waktu penerimaan taubat ada yang umum dan ada yang khusus. Adapun yang umum, yaitu terbitnya matahari dari

tempat tenggelamnya (sebelah barat). Taubat setelah terbit matahari dari tempat tenggelamnya tidak diterima, berdasarkan firman Allah ﷻ:

قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ لاَيَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَاخَيْرًا﴾

…pada hari kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu tidaklah bermanfa'at lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya….". (QS. al-An'am:158)

Adapun yang khusus yaitu datangnya kematian, maka apabila telah tiba saat ajal menjemput maka sesungguhnya taubat tidak berguna, berdasarkan firman Allah ﷻ:

قال الله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْئَانَ وَلاَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلاَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan:"Sesungguhnya saya bertaubat sekarang" Dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih. (QS. an-Nisaa`:18)

Saya katakan: sesungguhnya apabila manusia bertaubat –sekalipun hal itu adalah mencela agama- maka sesungguhnya taubatnya diterima apabila syarat-syarat yang telah kami sebutkan telah terpenuhi. Akan tetapi hendaklah diketahui bahwa kata-kata, terkadang adalah kafir dan murtad akan tetapi yang mengucapkannya tidak kafir karenanya, karena adanya penghalang yang menghalangi divonis kufurnya. Maka laki-laki ini yang menyebutkan tentang dirinya bahwa ia mencela agama di saat marah. Kami katakan kepadanya: jika kemarahanmu sudah tidak terkendali, di mana engkau tidak tahu apa yang engkau katakan, saat itu engkau tidak tahu apakah engkau berada di langit atau di bumi? Dan engkau mengucapkan kata-kata yang tidak engkau rencanakan dan tidak engkau ketahui, maka sesungguhnya ucapan

ini tidak ada hukum baginya, dan tidak dihukumkan kepadamu dengan murtad, karena ia adalah ucapan yang muncul tanpa di kehendaki dan diinginkan. Dan setiap ucapan yang terjadi tanpa keinginan dan tujuan, maka sesungguhnya Allah ﷻ tidak menyiksanya. Firman Allah ﷻ dalam masalah *aiman* (sumpah):

قال الله تعالى: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ﴾

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja, (QS. al-Maidah:89)

Apabila orang yang berbicara dengan kata-kata kufur ini di saat marah yang tidak terkendali sampai ia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan, dan tidak mengetahui apa yang keluar darinya, maka sesungguhnya tidak ada hukum bagi ucapannya dan saat itu tidak dihukumkan murtadnya. Dan apabila tidak dihukumkan murtadnya (tidak divonis murtad) maka sesungguhnya istri tidak ter*fasakh* nikahnya darinya, bahkan tetap berada di dalam ikatan perkawinannya. Akan tetapi apabila manusia merasa marah semestinya ia bersungguh-sungguh mengobati rasa marah ini dengan pesan Nabi ﷺ saat seseorang bertanya kepada beliau ﷺ, ia berkata: Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku.' Beliau menjawab, '*Janganlah engkau marah.*' Lalu ia mengulangi beberapa kali, beliau ﷺ bersabda, '*Janganlah engkau marah.*'[1] Maka hendaklah ia bisa mengendalikan dirinya dan hendaknya dia berlindung kepada Allah ﷻ dari godaan syetan yang terkutuk. Apabila ia sedang berdiri hendaklah ia duduk, dan apabila sedang duduk hendaklah ia berbaring, dan apabila marahnya sangat memuncak maka hendaklah ia berwudhu', maka sesungguhnya semua perkara ini menghilangkan kemarahan darinya. Sangat banyak orang-orang yang merasakan penyesalan tak berujung karena menurutkan rasa marah mereka, akan tetapi setelah terlambat (nasi sudah menjadi bubur).

Syaikh Bin Utsaimin – *Majmu' Fatawa wa rasa`il* (2/152)

---

[1] Al-Bukhari (6116) dan yang lainnya.